



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG
PEMERINTAH KABUPATEN KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN

- Menimbang :
- a. bahwa tugas umum Pemerintahan Camat yang merupakan kewenangan atributif sebagaimana tercantum pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, selain kewenangan atributif, Camat melaksanakan kewenangan delegatif yang diserahkan oleh Bupati sebagaimana pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas delegatif camat, telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 7 Januari 2016 yang merekomendasikan beberapa perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Camat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten kepada camat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara.....

Negara Nomor 3896;

2. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan pada Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 tentang bangunan gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 1)
11. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian wewenang pemerintah kabupaten Bintan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2009 nomor 8)

12.Peraturan.....

12. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian izin gangguan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2011 Nomor 48)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN KEPADA CAMAT

Pasal I

Ketentuan Pada Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan Kepada Camat pasal 5 ayat (3) huruf c diubah, ayat (4) huruf f diubah, ayat (4) huruf g dihapus, ayat(11) huruf d dihapus, ayat (12) dihapus sehingga perubahan ketentuan pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Camat bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
- a. Mengusulkan pembangunan dan pengadaan fisik sarana pendidikan seperti pembangunan fisik, gedung, pengadaan laboratorium dan perpustakaan;
 - b. Rekomendasi pendirian Taman bacaan masyarakat pada pusat kegiatan masyarakat;
 - c. Rekomendasi pembentukan kelompok penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - d. Rekomendasi usaha pemberantasan buta huruf/aksara;
 - e. Memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan sarana pendidikan;
 - f. Memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus-kursus keterampilan;
 - g. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada didesa;
 - h. Memfasilitasi pendataan siswa untuk GNOTA;
 - i. Memfasilitasi warga putus sekolah dalam rangka tuntas wajib belajar;
 - j. Pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
- (2) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Camat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :
- a. Rekomendasi pemberian izin pembukaan klinik, balai pengobatan, rumah bersalin, praktek Dokter/Dokter gigi, Apotik, toko obat;

b.Rekomendasi.....

- b. Rekomendasi izin air minum dalam kemasan /isi ulang;
 - c. Pembinaan fasilitasi dalam rangka promosi kesehatan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat serta pemberantasan dan pencegahan penyakit menular;
 - d. Pembinaan kinerja bidan dan poliklinik bersalin Desa serta Puskesmas pembantu di bidang non medis;
 - e. Upaya pengawasan dan pembinaan UKBM antara lain: Posyandu, GSI, Desa Siaga, Kelompok Bina Keluarga serta pengobatan tradisional;
 - f. Pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif;
 - g. Memfasilitasi pembinaan terhadap industri rumah tangga pangan dalam rangka pencegahan pemberian bahan-bahan yang dilarang/membahayakan kesehatan.
- (3) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Camat bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi :
- a. Memfasilitasi pengawasan pengelolaan penampungan air hujan;
 - b. Memfasilitasi pengawasan terhadap pencemaran dan perusak lingkungan;
 - c. Memberikan persetujuan surat penyertaan pengelolaan lingkungan (SPPL) untuk bangunan rumah tinggal tipe 45;
 - d. Pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang diperairan umum.
- (4) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Camat bidang pekerjaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :
- a. Rekomendasi dan pengawasan pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi;
 - b. Rekomendasi pembangunan dan mengelola tempat mandi, Cuci dan kakus (MCK);
 - c. Rekomendasi dan pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan proyek air bersih;
 - d. Pengawasan dan pemeliharaan rutin sarana Kabupaten yang berada di Kecamatan;
 - e. Pengawasan pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;
 - f. Pemberian IMB untuk bangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luas tidak melebihi 45 M2 dan bukan merupakan kompleks perumahan;
 - g. Dihapus

(5)Penyerahan.....

- (5) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Camat bidang kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :
- a. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan registrasi penduduk;
 - b. Menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;
 - c. Pembinaan dan Pengawasan dalam kegiatan mutasi penduduk;
 - d. Memberikan surat keterangan izin domisili;
 - e. Memberikan surat keterangan waris;
 - f. Membantu pemantauan Warga Negara Asing (WNA).
- (6) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Camat bidang tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f , meliputi :
- a. Memfasilitasi pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
 - b. Pengawasan dan pendataan penduduk yang bekerja di Luar Negeri;
 - c. Memfasilitasi dan pendataan angkutan kerja;
 - d. Memberikan informasi peluang kerja;
 - e. Rekomendasi izin kursus/pelatihan keterampilan teknis di Desa;
 - f. Rekomendasi izin penampungan TKI.
- (7) Penyerahan sebagaimana wewenang Pemerintah Kabupaten kepada Camat bidang pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi :
- a. Mengetahui surat pernyataan penguasaan fisik tanah;
 - b. Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
 - c. Pengawasan, pengendalian, pemanfaatan, penataan dan sket situasi lahan;
 - d. Pengawasan pelaksanaan ganti rugi lahan yang dibuat oleh pemilik tanah;
 - e. Memberikan rekomendasi izin pembukaan tanah;
 - f. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kecamatan sebagai dasar perencanaan wilayah;
 - g. Mengetahui surat pengoperan penguasaan fisik tanah;
 - h. Pengawasan dan pemeliharaan aset Pemerintah Daerah yang tidak bergerak di Kecamatan.
- (8) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Camat bidang sosial sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf h, meliputi :
- a. Rekomendasi pemberian izin kegiatan sosial;
 - b. Menerbitkan Surat keterangan untuk kegiatan sosial;
 - c. Pembinaan dan pengawasan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - d. Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Organisasi sosial;
 - e. Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

(9)Penyerahan.....

- (9) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Camat bidang Perikanan dan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi :
- a. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani, nelayan dan pembudaya ikan skala lokal;
 - b. Rekomendasi izin usaha penangkaran benih pertanian;
 - c. Membantu pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;
 - d. Merekomendasi modal usaha tani nelayan dan pembudaya ikan;
 - e. Membantu penyediaan benih unggul;
 - f. Memfasilitasi pengembangan lahan bibit hijau pakan ternak dan benih unggul.
- (10) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Camat bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, meliputi :
- a. Pengawasan pengelolaan obyek wisata;
 - b. Pengawasan pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum;
 - c. Rekomendasi izin keramaian;
 - d. Memfasilitasi kelompok-kelompok seni/budaya.
- (11) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Camat bidang perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, meliputi :
- a. Rekomendasi pemberian izin investor di bidang industri;
 - b. Memfasilitasi pengawasan pencemaran limbah industri;
 - c. Pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di desa.
 - d. Dihapus;
 - e. Merekomendasikan pendataan UKM;
 - f. Pengawasan pemanfaatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada koperasi dan UKM/IKM;
 - g. Memfasilitasi pendataan UKM.
- (12) Dihapus
- (13) Penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Camat bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m, meliputi :
- a. Pengawasan rambu-rambu jalan,delinator,halte dan perlengkapan lainnya;
 - b. Rekomendasi pemberian izin pengelolaan angkutan darat,laut dan udara;
 - c. Rekomendasi pemberian izin bengkel;
 - d. Rekomendasi lokasi pemberian izin pembangunan tower telekomunikasi;
 - e. Mengetahui pemberian surat kepemilikan kapal motor dibawah GT 7;

f.Rekomendasi.....

- f. Rekomendasi pemberian izin penggunaan disisi air;
- g. Rekomendasi pengelolaan dermaga rakyat/trayek;
- h. Pemberian izin untuk penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas lokal.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Januari 2016

PJ. BUPATI BINTAN

TTD

DOLI BONIARA

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 20 Januari 2016.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

TTD

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2016 NOMOR 7

